



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian Perangkat Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 9

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terhitung mulai tanggal kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir dari Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang akan memasuki purna tugas mengajukan permohonan berhenti sebagai perangkat desa kepada Kepala Desa paling lama 1 (satu) bulan sebelum memasuki purna tugas, dilampiri berkas persyaratan :
 - a. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan sebagai Perangkat Desa;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. fotokopi akta kelahiran atau fotokopi surat keterangan lahir dari Kepala Desa.
- (3) Yang dimaksud dengan 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat dengan melampirkan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas permohonan.
- (5) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari.
- (6) Berdasarkan jawaban tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan dikenai sanksi administratif dengan mendasarkan pada laporan.
- (2) Laporan terhadap dugaan pelanggaran larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Kepala Desa, Camat, atau masyarakat desa kepada Bupati atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a. nama dan alamat pelapor ;
 - b. nama dan jabatan yang dilaporkan;
 - c. dugaan pelanggarannya; dan
 - d. data dan fakta yang menunjukkan pelanggaran.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai tindaklanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.
- (5) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan cara pembinaan yang dituangkan dengan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.



- (6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Kepala Desa berupa teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga.
- (7) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dalam jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan yang disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan/ atau keluarganya dengan bukti tanda terima.
- (8) Yang dimaksud dengan 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah 30 (tiga puluh) hari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev

Pembina

NIP 198004172006042015